



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 1988  
TENTANG  
PENETAPAN BESARNYA TOL DAN LANGGANAN TOL  
PADA BEBERAPA JALAN TOL DAN JEMBATAN TOL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kebutuhan akan biaya operasional jalan dan jembatan tol dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya tarif tol dan langganan tol pada beberapa jalan tol dan jembatan tol;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN** :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BESARNYA TOL DAN LANGGANAN TOL PADA BEBERAPA JALAN TOL DAN JEMBATAN TOL.**
- PERTAMA** : Menetapkan besarnya tol dan langganan tol pada beberapa jalan tol dan jembatan tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :
1. Ketentuan mengenai tarif tol sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 Tentang Perubahan Besarnya Tol Jalan Tol JakartaBogor-Ciawi;
  2. Ketentuan mengenai tarif tol sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1984 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Penghubung Cengkareng dan Penetapan Besarnya Tarif Tol serta Langganan Tol;
  3. Ketentuan mengenai tarif tol sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1984 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya tarif Tol untuk Jalan Tol JakartaTangerang;
  4. Ketentuan mengenai tarif tol sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1984 tentang Penetapan Jalan Pintas Serang dan Jalan Pintas Ciujung menjadi Jalan Tol serta Penetapan Besarnya Tol;
  5. Ketentuan mengenai tarif tol pada Jembatan Tol Sungai Kapuas-Landak Pontianak dan Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1984 tentang Perubahan Tarif Tol dan Langganan Tol pada Jembatan Tol Sungai



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kapuas Pontianak, Jembatan Tol Sungai Tello Lama Ujung Pandang, Jalan Layang Tol Wonokromo Surabaya, dan Jalan Tol Sronol Jatingaleh Semarang;

6. Ketentuan mengenai tarif tol pada Jembatan Tol Citarum/Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerto sebagaimana tercantum dalam angka II dan angka V Lampiran Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan Besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol.

**KETIGA** : Ketentuan mengenai besarnya langganan tol untuk Jembatan Tol Sungai Kapuas-Landak Pontianak, Jembatan Tol Tello Lama Ujung Pandang, dan Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari tarif tol yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1988.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO